

QUO VADIS HUKUM PROGRESIF

Todung Mulya Lubis

Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Abstract

Law is not remains as a field wich is neutral and free value. Nevertheless legal already contract based on willing of 'the king'. So the concept of justice actually is that justice from kingdom status quo perspective. Law and power difficult to distinguish among beginning critical legal studies who against legal positivism domination and analytic legism according with progressive law movement.

Keywords: *Critical Legal Studies; Progressive Law; Status Quo.*

Abstrak

Hukum memang bukanlah sebuah bidang yang netral dan bebas nilai. Namun hukum itu dibentuk berdasarkan cita rasa dari penguasa. Sehingga konsep keadilan pun sebenarnya adalah keadilan versi penguasa status quo. Hukum dan kekuasaan sulit dipisahkan, kemunculan gerakan studi hukum kritis yang melawan dominasi positivisme hukum dan legisme analitik sejalan dengan lahirnya gerakan hukum progresif.

Kata Kunci: Studi Hukum Kritis; Hukum Progresif; Status Quo.

Dalam dunia intelektual kajian-kajian yang menarik adalah kajian tentang filsafat, politik, dan hukum. Bahkan dalam dunia media massa hukum dan politik menjadi topic utama dalam setiap pelituan berita. Namun dalam pembahasannya agak menjerumus pada sifat praktis kedua ilmu tersebut. padahal hukum dan politik kalau dikaji lebih dalam ternyata hukum tidak semudah yang dibayangkan oleh kebanyakan orang, hukum ya undang-undang.

Berbicara masalah hukum mungkin yang pertama kali terpikir dalam benak masyarakat umum adalah produk undang-undang yang telah dibuat oleh legislatif. Sehingga banyak orang yang mengaku bisa berbicara hukum tanpa harus belajar di fakultas hukum Cuma hanya sekedar mengerti beberapa aturan-aturan yang telah tertulis. Memang ada benarnya jika pikiran manusia tertuju pada legeslatif karena lembaga itu mempunyai peran penting dalam segala kebijakan yang dikeluarkan oleh negara. Hukum adalah perintah negara begitulah ajaran yang ditelurkan oleh Austin, kemudian di teruskan oleh Han Kelsen dengan teori hukum murninya yang terkenal

itu. Ada juga kesamaan terhadap ajaran Austin ini dengan ajaran Hobbes tentang definisi hukum. Bahwa hukum adalah kata-kata sang raja yang berhak memerintah orang lain.¹

Hobbes berbicara seperti ini karena didasarkan pada realita dalam kehidupan di dunia hanya peperanangan semata. Manusia selalu mempunyai perasaan was-was terhadap sesamanya, didalam benak manusia itu sendiri tersembunyi rasa kecurigaan dan kelicikan. Tujuan manusia hidup hanyalah untuk mempertahankan hidup sehingga untuk mempertahankan kehidupannya itu menggunakan berbagai cara termasuk menyingkirkan manusia lainnya bahkan ada juga yang rela untuk melakukan pembunuhan. Karena manusia mempunyai keinginan yang tidak terbatas, selalu ingin mendapatkan sesuatu. Keinginan yang sekarang sudah terpenuhi ia akan menginginkan yang lainnya lagi.

Oleh karena itu Hobbes mempunyai pandangan yang bisa mengontrol itu semua adalah sang raja, seseorang yang mempunyai sebuah kekuasaan yang bisa dijadikan legitimasi sebuah aturan-aturan yang dikeluarkannya. jika aturan-aturan yang dikeluarkan oleh masyarakat atas dasar sebuah kesepakatan dan juga berbentuk sebuah tulisan yang konkret belumlah cukup untuk bisa disebut sebagai hukum. Namun kata-kata yang berbentuk perintah yang dikeluarkan oleh Raja baik berbentuk tulisan yang telah dipositivistikan maupun hanya berbentuk perintah mulut yang tidak tertulis itu bisa disebut sebagai hukum karena sifatnya mengikat dan ada sanksi yang konkret dari sang Raja.

Raja adalah simbol kekuasaan yang sah dalam suatu pemerintahan, ia mempunyai rakyat yang harus tunduk pada perintahnya. Thomas Hobbes mendermakan hukum adalah perintah sang Raja karena memang zaman dahulu banyak Negara yang masih berbentuk kerajaan. Sehingga *omongan* Raja adalah sebuah perintah, tidak ada kekuasaan yang membatasinya. Namun jika ditarik dalam Negara modern yang dimana kekuasaan Negara sudah dibatasi oleh konstitusi agar penguasa tidak bisa berbuat sewenang-wenang dalam menjalankan kekuasaannya.

Kemudian setelah era itu banyak bermunculan teori-teori baru yang memberikan inovasi terhadap sistem pemerintahan. Hal itu juga berimbas pada dunia hukum, saat ini hampir setiap negara di dunia ini menganut aliran Han kelsen. Aliran ini dianggap sangat ideal digunakan di Negara-negara yang mengataskanamakan dirinya sebagai Negara modern. Sedangkan untuk menjadi Negara yang dikatakan modern juga harus menggunakan yang bisa dibilang hukum modern juga, maka diperlukan seperangkat aturan yang konkret dan nyata. Sebuah aturan yang bisa dilihat oleh semua lapisan masyarakat, sehingga masyarakat juga bisa ikut andil untuk

¹ Carl Joachim Fredrich, cetakan ke III 2010 "Filsafat Hukum, Perspektif Historis" penerbit Nusa Media, Bandung, hal 107. Diterjemahkan dari buku Carl Joachim Friedrich, *The Philosophy of Law in Historical Perspective* (The University of Chicago Press, 1969).

mengontrol bekerjanya hukum. Aliran yang ditelurkan oleh Hans Kelsen ini muncul pada abad ke 18, lahirnya aliran ini seperti kelahiran dunia lewat teori *big bang*. Karena kelahiran hukum modern bagaikan tiba-tiba menciptakan suatu kultur kehidupan hukum yang baru di dunia.² Sebuah teori yang bisa memberikan efek yang maha dahsyat bagi perkembangan ilmu hukum.

Hal itu didasarkan sebelum lahirnya teori hukum modern ini, hukum selalu diwacanakan sebagai tata cara untuk melakukan pencarian hukum. Namun semenjak datangnya teori hukum murni menghempaskan kultur wacana tentang keadilan yang dilestarikan oleh para pemikir beribu-ribu tahun lamanya menjadi bubar seketika. Pembahasan hukum dari keadilan menjadi pembicaraan sebuah peraturan-peraturan yang tersistem dan mempunyai posisi sesuai dengan tingkatan-tingkatan yang sudah dibakukan. Peraturan yang berada di bawah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang berada di atasnya.

A. Hukum Modern

Hukum adalah tata aturan (order) sebagai suatu sistem aturan-aturan(rule) tentang perilaku manusia.³ Hukum sebagai suatu aturan yang tersistem yang mengharuskan orang tidak mungkin bisa memahami hukum jika hanya menggunakan satu sudut pandang satu aturan saja. Segala sesuatu harus ada aturannya yang berbentuk sebuah tulisan yang konkret, dan dalam aturan ini tidak boleh terpengaruh dengan nilai-nilai yang berada dalam luar aturan tersebut, hukum merupakan ruang yang bebas nilai. Hukum harus bebas nilai menjadi syarat terpenting guna menjaga ke-independenan hukum itu sendiri. Sehingga hukum mempunyai sifat yang kharismatik yang berdampak pada anggapan bahwa hukum adalah panglima. Semua tunduk pada hukum, bahkan nuansa politik yang ikut andil dalam pembuatan hukum tersebut juga harus ikut pula untuk mengakui bahwa hukum adalah penguasanya.

Ajaran ini menjadi heboh karena juga didukung oleh para kalangan profesional pada zaman itu, kaum profesional lebih enjoi dalam melakukan aksinya karena teori hukum murni merupakan teori yang dianggapnya membumi tidak melangit layaknnya pembahasan tentang keadilan. Jika membahas keadilan dengan menggunakan kacamata filsafat maka kita tidak akan menemukan ujung pangkalnya bahkan terkesan nihil untuk bisa dilaksanakan. Dalam pemikiran ini juga tidak selamanya meniadakan pembicaraan tentang arti sebuah keadilan. Keadilan dalam

² Satjipto Rahardjo, 2009 "Pendidikan Hukum Sebagai Pendidikan Manusia". Penerbit genta Publising, Yogyakarta. Hal.57

³ Jimly Asidqi, 2006 "Teori Hans Kelsen tentang Hukum" penerbit Sekretariat Jendral dan Kepanoteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta hal. 13

ajaran ini telah dikonkretkan dengan menggunakan pasal-pasal yang harus melalui jalur prosedur yang telah ditetapkan oleh penguasa.

Cara seperti ini dianggap lebih bisa mengakomodasi orang-orang yang ingin mencari keadilan, karena mempunyai jalan yang terang benerang sehingga bisa menemukan keadilannya dengan menggunakan jalur hukum yang bisa ditempuh. Memang dalam pasal-pasal yang tertera dalam undang-undang dianggap sebagai hal yang kongkret untu mencapai sebuah keadilan yang sejati. Aliran hukum modern ini ternyata juga malah membelokan ilmu hukum yang dulunya bersifat keilmuan, karena pembahasannya tentang subtansi keadilan menjadi ilmu terapan yang membahas tentang teknis-teknis saja, yang begitu membosankan karena cukup hanya mengacu pada undang-undang yang sudah ada.

Undang-undang adalah buatan manusia yang berada dalam lembaga legislatif (di Indonesia), yang dimana didalamnya terdiri dari berbagai macam kelompok politisi yang tentunya mempunyai sudut pandang yang berbeda yang jelas mempunyai tujuan yang sama membela golongan tertentu. Seperti ulasan diatas yang telah dikemukakan oleh Thomas Hobbes bahwa manusia tidak akan segan untuk melakukan penindasan dengan sesamanya demi untuk meraih apa yang diinginkannya tersebut.

B. Hukum Tidak Bebas Nilai

Bisa kita bayangkan keadilan yang diidam-idamkan masyarakat dibentuk oleh orang-orang yang mempunyai tujuan atau pemikiran yang tidak sama dengan para legislator itu tentunya akan menimbulkan sebuah kecurigaan-kecurigaan masyarakat, bahwa produk hukum yang dibuat oleh legislator merupakan produk hukum yang tidak murni keluar dari hatu nurani mereka yang paling dalam melainkan keluar atas dasar kepentingan mereka sendiri.

Argumentasi diatas juga membantah bahwa ajaran hukum modern yang berpandangan bahwa hukum merupakan wilayah yang bebas nilai ternyata tidak bisa lepas dari nilai-nilai. Dalam proses pembentukan undang-undang misalnya, pasti akan ada pertemuan antar nilai seperti ekonomi, politik, budaya dan pengaruh nilai yang lainnya. dalam hal pembentukan undang-undang yang paling banyak mempengaruhi terbentuknya undang-undang adalah nilai ekonomi dan politik.

Saat ini sudah banyak ajaran hukum yang mengkritisi tentang pendewaan peraturan perundang-undangan, undang-undang bukanlah kitab suci yang harus dianut sampai mati. Jika undang-undangnya memang kurang bumi atau bahkan cenderung represif maka, undang-undang tersebut perlu di evaluasi kembali bukan malah dijadikan acuan dalam pelaksanaan

penegakan hukum. Istilah dalam hukum positif yang berbunyi "*fiat justitia roet coloem*" yang artinya tegakan hukum sampai langit runtuh adalah sebuah ajaran yang bisa dikatakan sebagai ajaran yang tidak perlu dipegang teguh oleh para penegak hukum. Istilah itu memang dimunculkan oleh kalangan positivisme hukum yang ingin memberikan simbol bahwa hukum adalah digdaya. Akan tetapi ketika melihat proses pembuatan hukum positivistik yang penuh dengan intrik berkelindanya hukum dengan politik dan hukum dengan ekonomi maka bisa jadi produk hukum tersebut belum tentu baik, bahkan terkesan menindas.

Jika kita menganut istilah tegakan hukum walaupun sampai langit runtuh berarti kita juga menagkan hukum yang terkesan menindas itu. Hal yang seperti ini akan berdampak pada saat penerapannya, akhirnya munculah kasus seperti Mbok Minah, Prita dan kasus-kasus lainnya yang mengganggu ketertiban sosial bukan malah menertibkan.

Kasus-kasus yang pernah terjadi seperti diatas adalah sebuah fenomena seorang masyarakat yang mencoba ingin menegakan hukum dengan pondasi dasarnya adalah perundang-undangan. Perundang-undangan yang akan digunakan sebagai alat untuk menyelesaikan masalah ternyata malah semakin memperumit dan menambah permasalahan lagi. Hal itu bisa terjadi karena hukum positivistic tidak cerdas dalam melakukan pekerjaannya, saat menerakannya tidak melihat situasi budaya yang berkembang dilingkungannya Mbok Minah yang masih dalam suasana pedesaan. Dalam masyarakat desa budaya grasak, memunguti barang-barang dihutan itu sudah biasa namun menjadi melanggar hukum jika mengacatu pada hukum positifistik.

Bisa jadi dengan dasar itu maka munculah ajaran hukum kritis yang ingin mendobrak ajaran hukum modern yang menekankan sebuah peraturan-peraturan. Yang paling fenomenal adalah munculnya pemikiran tentang *Critical Legal Studies* (CLS), paham ini juga mempengaruhi pemikiran hukum Hukum Progresif yang ditelurkan oleh Begawan Hukum Prof. Satjipto Rahardjo.⁴ Satjipto ingin mengatakan bahwa nilai-nilai keadilan tidak hanya bisa dicari cukup menggunakan alat undang-undang saja karena posisi nilai keadilan berada diatas undang-undang.

C. Gerakan Hukum Progresif

Aliran ini bukanlah sebuah aliran yang serta merta menghapus keberadaan hukum modern, akan tetapi lebih terkesan hukum progresif ada karena timbul akibat adanya hukum positivistik. Hukum progresif oleh kebanyakan orang memandang bahwa pemikiran hukum progresif adalah

⁴ Baca Satjipto Rahardjo, 2009 "Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia" Penerbit Genta Publising Yogyakarta, Hal 22 dan 52, beliau menekankan hukum progresif dimasukan dalam golongan seperti aksi gerakan Intelektual Critical Legal Studies.

suatu cara dalam penafsiran hukum tidak harus sesuai dengan teks-teks pasal yang ada dalam sebuah perundang-undangan namun teks bisa diartikan secara luas tergantung dengan konteks yang dihadapi oleh pasal.

Seolah-olah memposisikan pasal-pasal perundang-undangan sebagai pedoman untuk suatu terciptanya musyawarah. Hal ini dilatarbelakangi oleh kajian-kajian permasalahan yang menggunakan pendekatan sosiologis. Dalam hukum positif orang pergi ke pengadilan tentunya ingin mencari keadilan dan untuk menyelesaikan permasalahannya, namun malah berakibat pada munculnya sebuah permasalahan baru. Dan ongkos untuk menyelesaikan masalah dengan lewat hukum positivistik terlalu mahal dan terlalu lama karena harus melalui tahapan prosedur yang disyaratkan.

Jika hanya mempelajari Undang-undang merupakan tradisi pada abad ke 18 yang kebanyakan dilakukan oleh para professional. Sedangkan saat ini kontek keprofesional para sarjana hukum sudah berbeda, mereka dituntut untuk bisa menyelesaikan masalah disetiap bidang, baik dalam bidang agama, politik, pendidikan dan bidang-bidang lainnya. Lulusan fakultas hukum harus mempunyai potensi yang multi talenta bukan hanya berkiblat pada sebuah Undang-undang saja.

Untuk mewujudkannya maka harus dimulai dengan dunia pendidikan, karena dalam dunia pendidikan seseorang bisa dengan mudah untuk mendapatkan ilmu yang ingin diperolehnya. Pendidikan menjadi lembaga terpenting guna mempermudah untuk menyebarkan faham-faham yang bersifat manusiawi. Aslinya ilmu pengetahuan digunakan untuk tujuan memanusiakan manusia tetapi dalam dunia kapitalis ilmu pengetahuan digunakan untuk mengeksploitasi manusia itu sendiri. Begitulah yang terjadi saat ini termasuk dalam dunia pendidikan hukum.

Pendidikan hukum saat ini terkesan memberikan pengesahan terhadap dunia kapitalisme karena mengajarkan teknis-teknis penerapan undang-undang, tanpa diberikan daya kritis untuk mengkritisi sebuah produk undang-undang tersebut. bisa saja undang-undang itu muncul karena titipan kaum kapitalis yang ingin melanggengkan kekuasaan kaum borjuis, karena ilmu sosial oleh kaum borjuis sebenarnya bukanlah ilmu, melainkan upaya pembenaran struktur-struktur sosial yang ada untuk membodohi masyarakat.⁵ sedangkan hukum masuk ilmu tentang sosial dan lebih mudah menggunakan hukum sebagai alat untuk membohongi masyarakat karena mempunyai kekuatan yang mengikat dan mempunyai sanksi yang tegas pula.

Ajakan untuk memperbaiki hukum lewat dunia pendidikan juga dilakukan oleh Satjipto karena institusi pendidikan hukum Indonesia saat ini masih hanya melahirkan tenaga profesional

⁵. Nurani Soyomukti, 2008 "Metode Pendidikan Marxis" penerbit Arruz Media Jogjakarta, Hal 136.

bukan melahirkan ahli hukum yang pro-manusia.⁶ Metode seperti ini adalah sesuatu yang mungkin bisa terjadi, rasa optimistis harus ada dalam setiap jiwa masyarakat Indonesia yang ingin membangun jiwa hukum yang mandiri, berbeda dengan Negara-negara lainnya sehingga mempunyai ciri khas tersendiri.

Mengenalkan calon mahasiswa hukum tentang fakultas hukum adalah fakultas yang berorientasi pada kemanusiaan sangatlah penting ketimbang mengenalkan calon mahasiswa hukum bahwa sarjana hukum adalah syarat utama untuk menjadi seorang pengacara, hakim, jaksa dan lain sebagainya. Karena memanusiakan manusia adalah ruh hukum sebenarnya sedangkan Institusi-institusi hukum adalah raga yang dijadikan alat untuk ruh itu beraksi. Pembangunan jiwa terlebih dahulu juga di amanatkan dalam lagi kebangsaan Indonesia “....bagnunlah jiwanya bangunlah badannya untuk Indonesia raya..”. Ketika jiwa sudah mapan maka raga atau badan akan mengikutinya. Ketika para sarjana hukum sudah mempunyai ruh yang sebenarnya (memanusiakan manusia) maka tidak akan adalagi kasus-kasus yang menghiasi pemberitaan media masa dan elektronik, seperti mbok minah, Prita, Korupsi bahkan sampai penistaan agama.

Pembangunan jiwa hukum saat ini belumlah begitu luas karena kebanyakan para calon mahasiswa ketika ditanya mengapa ia masuk fakultas hukum, pasti kebanyakan orang akan menjawab ingin menjadi pengacara, hakim, jaksa, dubes dan lain sebagainya dan sedikit orang bahkan tidak akan ada orang yang menjawab, saya masuk fakultas hukum karena ingin memanusiakan manusia.

Jika calon mahasiswa hukum hanya ingin menjadi pengabdian Undang-undang maka, tidak perlu masuk fakultas hukum karena belajar dan *up date* terhadap undang-undang yang telah dikeluarkan oleh anggota Legislatif sudahlah cukup.

Satjipto selalu mendermakan bahwa orang belajar Ilmu hukum bukanlah hanya untuk menjadi orang yang hanya bisa menerapkan pasal saja melainkan sebagai individu yang bisa menjiwai makna hukum yang sebenarnya. Bukan hanya sebagai sarjana hukum yang fasih menjadi robot-robot yang patuh pada sang pemegang remot melainkan bisa menafsirkan hukum dengan menggunakan keilmuan dan hati nurani sehingga bisa menginterpretasi hukum sesuai dengan kontekstual pada saat itu juga.

Karena hukum yang baik adalah hukum yang bisa mengayomi masyarakat, bukan malah menyiksa dan menindas. Jadi hukum harus memahami keadaan masyarakat dan selalu dinamis mengikuti perkembangan zaman, mengikuti ruh setiap manusia di setiap zamannya. Inilah yang

⁶ Ibid Satjipto Rahrdjo, hal 66

kemudian dianggap oleh Satjipto Rahardjo hukum untuk manusia bukan manusia untuk hukum. Ketika hukum bercermin dari kebudayaan masyarakat maka hukum tersebut bisa dibilang responsif dan ketika hukum hanya menuruti nafsu penguasa maka, akan melahirkan hukum yang represif.

Pondasi hukum yang berasal dari masyarakat perlu dikembangkan karena dari pengamatan terhadap praktik hukum selama ini tampak sekali adanya intervensi oleh perilaku terhadap normativitas dari hukum.⁷ Sebab selama apapun hukum dibuat pasti yang dituju adalah masyarakat sedangkan masyarakat jika tidak menyetujuinya maka, akan ada yang tertindas dengan produk undang-undang tersebut.

Jika sudah demikian, maka interpretasi terhadap undang-undang menjadi penting dengan syarat dalam melakukan interpretasi terhadap pasal-pasal yang berada dalam produk undang-undang tersebut harus menggunakan ilmu holistik. Ilmu holistik digunakan karena bisa mengakomodir nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di lingkungan masyarakat tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly. *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Friedrich, Carl Joachim. *Filsafat Hukum: Perspektif Historis*. Cet. 3. Bandung: Nusa Media, 2010.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- . *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2008.
- . *Pendidikan Hukum Sebagai Pendidikan Manusia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Soyomukti, Nurani. *Metode Pendidikan Marxis*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2008.

⁷ Satjipto Rahardjo, 2008 “membedah hukum progresif”. PT Kompas Media Indonesia. Jakarta Hal. 4